

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Maslow, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi manusia untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan ini meliputi hal-hal biologis seperti oksigen, makanan, air, tidur, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman manusia selama Perang Dunia II menjadi inspirasi Maslow dalam merumuskan teorinya.¹ Banyak orang mengalami kelaparan pada masa itu, akibat kekurangan makanan. Maslow menyatakan bahwa kelaparan menunjukkan bahwa kebutuhan fisiologis lebih mendesak dibandingkan kebutuhan lain seperti cinta atau harga diri. Jaenudin juga menjelaskan bahwa kebutuhan fisiologis penting karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup.² Ketika seseorang kelaparan, ia akan mengutamakan pencarian makanan sebelum memenuhi kebutuhan emosional atau sosial lainnya. Contoh kebutuhan fisiologis meliputi makanan, air, tidur, udara bersih, tempat tinggal, pakaian, dan perawatan kesehatan.³ Kebutuhan ini menjadi prioritas utama karena tanpa pemenuhannya, individu tidak dapat

¹ Sulaiman, "Teori Kebutuhan Manusia Menurut Abraham Maslow," terdapat dalam https://www.aufklarunghumanity.com/2022/12/teori-kebutuhan-manusia-menurut-abraham-maslow.html#Dasar_Pemikiran_Abraham_Maslow, di akses 27 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.

² *Ibid.*

³ Frank G. Goble, Terj. Drs. A. Supratinya, *Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, (Yogyakarta, PT Kanisius, 1971), hlm. 28.

melanjutkan ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi seperti rasa aman, cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri.⁴

Kebutuhan pokok seperti makanan menjadi hal yang krusial untuk memenuhi kebutuhan perut dalam peningkatan energi tubuh. Masyarakat di wilayah Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara, telah lama mengenal mie instan sebagai makanan pokok yang dikonsumsi saat membutuhkan asupan yang cepat dan mengenyangkan.⁵ Hingga 12 Mei 2023, data dari World Instant Noodles Association (WINA) menunjukkan bahwa konsumsi mie instan global mencapai 121,2 miliar porsi per tahun. Angka ini meningkat 2,56% dari 118,18 miliar porsi yang tercatat pada tahun 2021. Indonesia menyumbang 14,26 miliar porsi di antaranya, sehingga menjadikannya konsumen terbesar kedua di dunia. Tiongkok, yang sering disebut sebagai negara "Tirai Bambu", memimpin peringkat dengan konsumsi tahunan sebesar 45,07 miliar porsi.⁶

Meluasnya globalisasi, perdagangan bebas, dan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah mendorong peningkatan peredaran produk makanan seperti mie instan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Produk-produk tersebut kini semakin mudah ditemukan dan dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai wilayah karena banyak mie instan impor yang masuk ke dalam suatu negara salah satunya di Indonesia.

⁴ Fahmida Azzahra dan Nur Amin Barokah Asfari, "Pengembangan Aktualisasi Diri: Kajian Pustaka tentang Faktor Penghambat dan Strategi Pendukung," *Jurnal Flourishing*, 4(2), 2024, hlm. 4.

⁵ Mohammad Aulia Rachman, Fithri Choirun Nisa, dan Teti Estiasih1, "Mie dari Ubi Kelapa (*Dioscorea alata* L.): Kajian Pustaka," *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, Vol. 3 No 2, 2015, hlm. 4.

⁶ Fitri Nur Hidayah, "Negara dengan Konsumsi Mie Instan Terbanyak," terdapat dalam <https://data.goodstats.id/statistic/negara-dengan-konsumsi-mie-instan-terbanyak-yHFXf>, di akses 27 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.

Seiring dengan perkembangan gaya hidup modern yang berorientasi pada konsumsi, yang ditandai dengan tuntutan akan kemudahan dan efisiensi, terjadi pergeseran signifikan dalam perilaku konsumen, khususnya dalam pola konsumsi makanan.⁷ Masuknya produk mie instan impor yang sering kali lebih menarik bagi konsumen Indonesia mencerminkan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat ditunjukkan dari meningkatnya antusiasme terhadap beragam pilihan mie instan yang tersedia di pasar.

Masyarakat kini menjadi mudah untuk membeli mie instan impor dari berbagai negara untuk ditemukan di supermarket dan minimarket di seluruh wilayah Indonesia. Globalisasi telah mendorong kemajuan signifikan di berbagai sektor, globalisasi juga telah memperkenalkan nilai-nilai seperti konsep halal yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terkini mayoritas beragama muslim yang ditunjukkan data sekitar 70% dari 250 juta penduduk Indonesia.⁸ Mengingat tidak semua produk yang beredar di pasar Indonesia dipastikan memenuhi standar halal, pengawasan regulasi yang kuat sangat penting untuk melindungi masyarakat Muslim dari konsumsi dan distribusi produk-produk non-halal.⁹

⁷ Syafrida, "Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 160.

⁸ Rudy Kurniawansyah, "Presentase Kaum Muslim di Indonesia Alami Penurunan," terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/59042-kaum-muslim-di-indonesia-tinggal-70-persen>, diakses pada di akses 27 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.

⁹ Agung Cahyo Widodo, dan Rudiana Yayan Nuryanto, "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7 No. 10, 2024.

Kondisi ini menuntut konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk mie instan impor, apabila tidak dilakukan dengan pertimbangan yang cermat, konsumen dapat berisiko membeli produk yang mengandung bahan-bahan haram. Konsumen yang tidak hati-hati dapat mengganggu kepatuhan mereka terhadap prinsip konsumsi halal yang diwajibkan dalam ajaran Islam. Banyak konsumen Indonesia yang membeli produk mie instan impor karena dianggap lebih unggul kualitasnya, dan rasanya konsisten. Kemasan barang impor yang semakin menarik minat konsumen. Tanggapan, produsen dalam negeri sering mengurangi daya tarik estetika kemasan mereka dalam upaya untuk menurunkan biaya produksi dan mempertahankan daya saing harga dengan produk impor. Liberalisasi perdagangan internasional menawarkan keuntungan seperti peningkatan cadangan devisa nasional, hal itu juga memperluas peluang kerja di dalam negeri.¹⁰

Sebagian kecil produk mie instan impor memiliki sertifikasi halal, dan beberapa di antaranya dibawa secara ilegal ke Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai keaslian, keamanan, dan kepatuhan halalnya.¹¹ Mie instan impor yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan tidak memiliki kode registrasi ML (Makanan Luar Negeri) diklasifikasikan sebagai produk ilegal menurut standar peraturan

¹⁰ Nisa Ussa'diya dan Fachru Nofrian, "Pengaruh Kegiatan Ekonomi Internasional terhadap Peningkatan Cadangan Devisa di Indonesia," *Jurnal of Development Economic and Digitalization*, Vol. 2, No. 1, 2023.

¹¹ Sudardjat, I dan Kurnia Sari, D, "Analisis Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatra Utara. Medan: Universitas Sumatra Utara," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, No.4, 2013.

Indonesia.¹² Sesuai Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, produsen pangan dalam negeri wajib memastikan produknya diberi label, baik pada kemasannya maupun langsung pada produk itu sendiri.

Idealitanya Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada dasarnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga mencakup hak, kewajiban, serta larangan bagi pelaku usaha. Meskipun banyak ketentuan dalam UUPK yang berfokus pada pelaku usaha, seluruhnya tetap diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen memperoleh kepastian hukum untuk menjamin perlindungan atas hak dan kepentingan mereka.¹³ Konsumen telah memperoleh kepastian hukum terkait perlindungan terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, kenyataannya masih ditemukan berbagai kasus yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh pelaku usaha. Kasus Ajinomoto menjadi sorotan ketika diketahui bahwa produk yang sebelumnya telah bersertifikat halal ternyata mengandung *enzim porcine*, yaitu enzim yang berasal dari lemak babi.¹⁴ Ditemukan kasus dendeng dan abon sapi yang

¹² Riyan Setiawan, "BPOM: Mie Instan Impor Tanpa Izin Edar Terbanyak saat Nataru," terdapat dalam <https://tirto.id/bpom-mie-instan-impor-tanpa-izin-edar-terbanyak-saat-nataru-gAj8>, di akses 27 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.

¹³ Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 75.

¹⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2014), hlm. 4.

terbukti positif mengandung babi.¹⁵ Berbagai kasus yang mencuat umumnya berkaitan dengan isu kehalalan produk. Jaminan terhadap kehalalan produk menjadi aspek penting dalam upaya perlindungan konsumen dalam setiap transaksi bisnis. Bukankah salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya “sebab yang halal,” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶ Islam mengatur aktifitas bisnis berdasarkan syariat-syariat islam yang berhubungan dengan halal dan haram, namun prinsip halal haram tidak mendapat perhatian pada kegiatan bisnis konvensional yang berlandaskan sekularisme yang bersendikan nilai-nilai material dalam meraih tujuan berbisnis.¹⁷ Realitanya di KKV *Mall* Pakuwon Yogyakarta masih banyak mie instan impor seperti Rappokki, Mi Goreng Mama, dan Pororo Jjajang yang tidak memiliki informasi atas labelisasi halal bagi konsumen muslim.

Idealitanya tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur pelaku usaha, seperti beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jelas, serta memberi jaminan atau garansi.¹⁸ Kewajiban sertifikasi halal dan mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikasi bertujuan untuk melindungi

¹⁵ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

¹⁶ Joni Emirzon, *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Palembang: Unsri Press, 2022), hlm. 63

¹⁷ Nur ahmad Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2002), hlm. 62.

¹⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen muslim dengan menjamin keamanan dan kenyamanan mereka terhadap suatu produk makanan yang memiliki label halal sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹⁹ Apabila didapati produk tersebut tidak halal, pelaku usaha diwajibkan memberi keterangan “tidak halal”.²⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal turut menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib diberikan keterangan tidak halal. Realitanya di KKV *Mall* Pakuwon Yogyakarta terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan hak atas informasi terhadap labelisasi halal pada produk mie instan impor Rappokki, Mi Goreng Mama, dan Pororo Jjajang tidak mencantumkan keterangan tidak halal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal pada produk mie instan impor di KKV *Mall* Pakuwon Yogyakarta?

¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁰ A. Sartika G, dkk, “Urgensi Sertifikasi Halal dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *Constitutional Law Review*, Vol. 1 No.2, 202, hlm 93.

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang dalam pemenuhan hak atas informasi labelisasi halal pada produk mie instan impor di KKV *Mall* Pakuwon Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal pada produk mie instan impor di KKV *Mall* Pakuwon Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan hak atas informasi labelisasi halal pada produk mie instan impor di KKV *Mall* Pakuwon Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu serta mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya pada Perlindungan Konsumen terhadap produk mie instan impor yang belum berlabel halal.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan atau referensi terhadap penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang Perlindungan Konsumen.
- b. Temuan penelitian dapat memberikan saran dan informasi kepada pihak yang berkepentingan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No.	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Vita Sarasi, Arief Helmi, Andri Fitriani Burhanudin.	Analisis Pengaruh Labelisasi Halal, Harga dan Desain Kemasan terhadap Pembelian Mie Instan Impor, 2023.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama- sama membahas terkait Mie instan impor.	Penelitian ini memiliki perbedaan pada fokusnya yaitu perlindungan konsumen dan labelisasi halal, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pengaruh

				keputusan pembelian dan desain kemasan mie instan impor tersebut.
2.	Alya Syifa Utami Handriyansyah, Neneng Nurhasanah, Intan Nurrachmi.	Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan Impor belum Berlabel Halal, 2023.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas terkait sertifikasi halal terhadap makanan impor dan menggunakan pendekatan empiris.	Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada labelisasi produk mie instan impor, sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada makanan impor.

3.	Israwati Akib.	Labelisasi Halal dalam Perlindungan Konsumen, 2020.	Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada pembahasan Jaminan Produk Halalnya.	Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada pendekatannya, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan Normatif.
4.	Ari Mariyana Angriyani, Susilowati Suparto	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen	Penelitian ini mempunyai persamaan dengan	Penelitian ini memiliki perbedaan dengan

		<p>Muslim dari Produk Pangan yang Tidak Berlabel Halal dalam Perspektif Hukum Positif yang terkait di Indonesia dan di Korea, 2020.</p>	<p>penelitian sebelumnya yaitu pada pembahasan Mie Instan, dan terkait Label Halalnya.</p>	<p>penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian sebelumnya melakukan perbandingan hukum positif yang ada di Indonesia dan Korea, sedangkan penulis berfokus pada penelitian mie instan impor yang tidak ada label halal terhadap perlindungan konsumen muslim</p>
--	--	---	--	---

5.	Muhammad Syarif Hidayatullah.	Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam), 2020.	Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas terkait labelisasi halal.	Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan normatif.
----	-------------------------------	---	--	---

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

F. Landasan Teori

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan istilah yang diambil dari kata *consumer*, secara harfiah memiliki arti setiap orang yang menggunakan barang.²¹ Kamus Inggris-Indonesia juga mengartikan *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²² Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan konsumen sebagai lawan produsen, yaitu pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.²³

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan mendasar dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa individu mampu merealisasikan hak-hak hukumnya secara penuh sekaligus melindungi hak-hak tersebut ketika dilanggar oleh orang lain.²⁴ Melengkapi perspektif ini, CST Kansil menegaskan bahwa untuk menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat terhadap berbagai bentuk gangguan atau ancaman, penegak hukum harus melakukan upaya hukum yang komprehensif untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial.²⁵

²¹ A.S. Hornby, Gen.Ed., *Oxford Advance Learner Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1987), hlm. 183.

²² Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 124.

²³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 521.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

Undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen adalah serangkaian upaya menyeluruh yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, dengan tujuan utama untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen di pasar.²⁶

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.²⁷ Sejak masuknya paham *Welfare state*, Negara telah ikut campur dalam perekonomian rakyatnya melalui berbagai kebijakan yang terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahwa sesuai dengan fungsi kehadiran negara, maka pemerintah sebagai lembaga eksekutif bertanggungjawab memajukan kesejahteraan rakyatnya yang diwujudkan dalam suatu pembangunan nasional.²⁸

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

²⁷ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 11.

²⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 29-30.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika perdagangan dan transaksi yang terus berkembang.²⁹ Perdagangan, pada era globalisasi ini tidak lagi terbatas pada ruang lingkup konvensional, melainkan telah merambah ke dunia digital, yang sering kali menimbulkan tantangan baru bagi para konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen.³⁰ John G. Browning, seorang ahli dalam bidang hukum konsumen, menekankan bahwa regulasi konsumen adalah fundamental dalam menjaga keseimbangan antara bisnis dan individu, terutama dalam menghadapi praktik-praktik bisnis yang tidak adil dan eksploitatif.³¹

Konsumen dan produsen tentu saja harus dilindungi, terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

²⁹ Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>

³⁰ Niar, H., Dewi, P. P. R. A., Kustina, K. T., Sri Lestari, V. N., & Risambessy, A. *Etika Bisnis (Dinamika Persaingan Usaha)*. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), hlm. 178

³¹ Hulman Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021) hlm. 63

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- g. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³²

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini merumuskan sejumlah hak penting konsumen. Berdasarkan Pasal 4 UUPK terdapat sembilan hak konsumen, antara lain:³³

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Berdasarkan sembilan poin hak konsumen yang diatur, tampak jelas bahwa aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan prioritas utama dalam perlindungan konsumen. Sembilan poin hak konsumen yang diatur juga berguna untuk memastikan terpenuhinya aspek tersebut, konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai keinginan mereka, yang didasarkan pada informasi yang akurat, transparan, dan jujur. Apabila terjadi penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk menyampaikan keluhan, mendapatkan advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, serta kompensasi hingga ganti rugi.³⁴

Lebih lanjut pada Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun yang menjadi kewajiban dari konsumen yaitu:³⁵

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

³⁴ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahra, 2022) hlm. 53

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 12.

Adanya kewajiban tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.³⁶

2. Hak atas Informasi

Sesuai dengan ajaran Islam, pengaturan makanan dan minuman dilaksanakan semaksimal mungkin untuk melindungi umat Islam dari mengonsumsi zat-zat yang dianggap haram. Diyakini bahwa seluruh sumber daya bumi telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk berfungsi sebagai kompas moral, membimbing individu menuju pilihan etis dan menjauhi tindakan yang berakar pada kecerobohan atau pelanggaran.³⁷

Halal secara singkat yaitu sesuatu yang dibolehkan, digunakan, dilakukan,³⁸ sedangkan haram adalah hal yang dilarang oleh agama. Contohnya seseorang beragama islam yang mengonsumsi alkohol, serta segala makanan atau minuman yang tidak bersertifikasi ataupun berlogo halal.³⁹

Bagi umat Islam, kesadaran yang mendalam akan prinsip-prinsip halal sangatlah penting, karena kesadaran ini memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang apa yang dianggap boleh (halal) atau tidak boleh (haram) untuk dikonsumsi berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-

³⁶ Mashdurohaturun, A. *Hukum Perlindungan Konsumen (kajian Teori Dan Praktik)*. (Semarang: Unissula Press, 2019), hlm. 77

³⁷ Ahmad Izzuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Makanan Kuliner" *Jurnal Penelitian Iptek*, Vol. 3 No. 2 Juli 2018, hlm. 104-105.

³⁸ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia", *Jurnal Law dan Justice*, Vol. 3. No 2 Oktober 2018. hlm. 85.

³⁹ Yulfa n Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati, "Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal di Lingkungan IAIN Surakarta", *Among Makarti*, Vol. 12 No 24, Desember 2019, hlm. 25.

Qur'an dan Hadits. Kesadaran ini berfungsi sebagai agama dalam membimbing pilihan makanan sesuai dengan hukum Syariah.⁴⁰ Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*.⁴¹

Kesimpulannya, konsumsi makanan dan minuman halal memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal kesehatan, kebersihan, dan perilaku etis. Kesadaran yang tinggi terhadap prinsip-prinsip halal berkontribusi pada pengembangan disiplin moral, yang membimbing individu menuju pengambilan keputusan etis dalam kehidupan sehari-hari mereka sesuai dengan yurisprudensi Islam.⁴²

Halal haramnya suatu bahan makanan bukan masalah ilmiah yang harus dibuktikan, melainkan masalah agama yang harus diyakini. Perlindungan kesehatan manusia dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tentu dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat, namun, diperlukan pula suatu tindakan perlindungan

⁴⁰ Talisa Rahma Pramintasari, Indah Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religious, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan terhadap Kesadaran Masyarakat pada Produk Makanan Halal", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 8, No 1 Maret 2017 hlm. 8.

⁴¹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2008), hlm. 138.

⁴² Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, "Halal Lifestyle di Indonesia", *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 April 2019. hlm. 63.

kesehatan (rohani) yang walaupun secara ilmiah sulit bahkan mungkin tidak dapat dibuktikan, akan tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan (rohani) atau ketenteraman batin konsumen⁴³

Menurut Al-qur'an sendiri telah dijelaskan pada surat *Al-Baqarah* ayat 168 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبْ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”

Pelabelan halal mengacu pada prosedur formal untuk mensertifikasi kepatuhan suatu produk terhadap hukum makanan Islam dengan menempelkan pernyataan atau lambang yang diakui secara resmi pada kemasannya, yang dengan demikian menandakan status halalnya untuk dikonsumsi berdasarkan prinsip Syariah.⁴⁴ Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999, setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan produksi atau pembuatan pangan dalam kemasan untuk tujuan komersial di wilayah Indonesia wajib mencantumkan label pada kemasan produk atau bahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Lebih lanjut, Pasal 10 menggarisbawahi kewajiban semua pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keakuratan informasi terkait halal, yang harus dinyatakan

⁴³ Janus Sudabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 5.

⁴⁴ Maisyarah Rahmi HS, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Ctk. Pertama, Bening media Publishing, Palembang, 2021, hlm. 67.

⁴⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media, 2017, hlm. 112.

secara jelas dan eksplisit pada label produk sesuai dengan standar hukum dan peraturan yang ditetapkan.⁴⁶

Ketentuan tambahan mengenai pencantuman label halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 undang-undang ini mewajibkan produk untuk memperoleh sertifikasi halal sebelum produk tersebut masuk, beredar, atau diperdagangkan di pasar Indonesia.⁴⁷ Baik produk makanan, maupun obat diwajibkan mencantumkan label pada wadah atau pembungkusnya. Pasal 97 ayat (3) Undang Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa setiap makanan yang dikemas wajib diberi tanda atau label dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang memuat keterangan tentang : a. Nama Produk; b. Daftar Bahan Yang Digunakan; c. Berat Bersih Atau Isi Bersih; d. Nama Dan Alamat Pihak Yang Memproduksi Atau Mengimpor; e. Halal Bagi Yang Dipersyaratkan; f. Tanggal Dan Kode Produksi; g. Tanggal, Bulan, dan Tahun Kedaluwarsa; h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. Asal usul bahan Pangan tertentu.⁴⁸ Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terhadap produk halal.

Kewenangan dalam penerbitan sertifikat halal kini tidak lagi berada sepenuhnya di tangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan telah dialihkan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), yang menimbulkan perdebatan panjang. Seperti yang dijelaskan oleh Ralang

⁴⁶ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

⁴⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴⁸ Ahyani, H. *Draff Buku Hukum Islam: Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Ekonomi Islam Analisis Deskriptif Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Jakarta: CV Widina Media Utama, 2024), hlm. 66.

Hartati, terdapat pergeseran dalam mekanisme sertifikasi halal di Indonesia. Sebelumnya, proses ini ditangani oleh LPPOM MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tanggung jawab peberbitan dan pencabutan sertifikat halal secara resmi berpindah ke tangan negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. Meskipun MUI masih memiliki otoritas dalam menetapkan kehalalan suatu produk, tahapan formal seperti pemeriksaan ilmiah dan penerbitan sertifikat halal kini menjadi kewenangan BPJPH.⁴⁹

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah individu, kelompok, atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis, termasuk dalam produksi, distribusi, atau penjualan barang atau jasa dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Pelaku usaha dapat berbentuk perusahaan, badan usaha, perseorangan, atau kelompok usaha, dan dapat beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti industri, perdagangan, jasa, atau sektor lainnya.⁵⁰ Penjual mie instan impor termasuk dalam kategori pelaku usaha. Penjual mie instan impor dapat diartikan sebagai seseorang atau kelompok yang menjual dan memperdagangkan berbagai macam jenis mie instan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

⁴⁹ Ralang Hartati, Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, *Jurnal Adil*, Volume 1 No.1, hlm.77.

⁵⁰ Esther Masri, S.H., M.Kn., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 65

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak pelaku usaha antara lain:⁵¹

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yang memadukan analisis literatur hukum dan lapangan sebagai sumber data sekunder.⁵² Melalui jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan terkait

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

⁵² Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 106.

dengan memanfaatkan data sekunder yang berbasis pada peraturan dan keadaan dari dunia nyata.⁵³

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengkaji realitas hukum dengan fokus pada analisis non hukum yang dikaitkan dengan perundangan agar menjadi penelitian hukum. Melalui metode ini, secara spesifik diberikan pada kerangka regulasi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.⁵⁴

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

25. ⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Bantul, 2009, hlm.

⁵⁴ Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum* (Kediri: Fam Publisng, 2016), hlm. 5-6.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁵

- a. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber aslinya berupa data lapangan, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, dan instrumen hukum yang mengikat secara universal, termasuk asas-asas dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menjadi acuan hukum utama.⁵⁶
- b. Bahan hukum sekunder, yang berfungsi untuk menguraikan data primer, diperoleh melalui telaah pustaka, pencarian informasi, analisis publikasi yang relevan, dan pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber sekunder meliputi Buku Perlindungan Konsumen dan Jurnal Perlindungan Konsumen, yang

⁵⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

⁵⁶ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 30.

memberikan wawasan tambahan dan dukungan kontekstual untuk penelitian.⁵⁷

- c. Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.⁵⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dokumentasi yang berfungsi sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi guna mendukung analisis dalam penelitian ini. Proses ini melibatkan pemeriksaan, evaluasi, sistematika yang komprehensif dari sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, temuan penelitian hukum sebelumnya, doktrin hukum, jurnal akademis, dan literatur relevan lainnya yang terkait dengan isu yang diteliti.⁵⁹

6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan analisis data yang tidak dapat diukur dan menyempurnakannya menjadi representasi terstruktur berdasarkan teori dan interpretasi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang andal, bermakna, dan berlandaskan ilmiah.⁶⁰

⁵⁷ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm. 89.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 32.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 89.

⁶⁰ Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harva Creative, 2023, hlm. 143.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan umum tentang perjanjian jual beli, perlindungan konsumen, pemenuhan hak atas informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha.

Bab III: Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen muslim terhadap labelisasi halal pada produk mie instan impor di *KKV Mall Pakuwon* Yogyakarta.

Bab IV: Penutup

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan sehingga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia mengenai hukum keperdataan khususnya perlindungan konsumen.